

SPBE - KEAMANAN INFORMASI
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 36, BD 2025/NO. 84, 14 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 36 Tahun 2025 TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Pelaksanaan manajemen keamanan informasi yang bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi, membutuhkan pengaturan oleh Bupati, mengingat tugas dan kewenangan Bupati dalam melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah serta proses manajemen keamanan informasi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 95 Tahun 2018; PERPRES NO. 82 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 5 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020; PERBSSN No. 4 Tahun 2021.

- Perbup ini mengatur mengenai kebijakan internal manajemen keamanan informasi dan pengendalian keamanan teknis sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ruang lingkup manajemen keamanan SPBE mencakup data, informasi, aplikasi dan infrastruktur SPBE. Sekretaris Daerah menjabat sebagai penanggung jawab dan coordinator SPBE yang ditetapkan oleh Bupati. Perencanaan manajemen keamanan informasi SPBE dilakukan dengan merumuskan program kerja keamanan dan target realisasi program kerja keamanan. Dukungan pengoperasian dilakukan oleh coordinator SPBE dengan meningkatkan kapasitas terhadap sumber daya manusia keamanan SPBE, teknologi keamanan SPBE dan anggaran keamanan SPBE. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan menganalisis efektifitas pelaksanaan keamanan SPBE atau mendukung dan merealisasikan program audit keamanan SPBE. Perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE. Hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja, yang dilakukan dengan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan keamanan SPBE, memperbaiki pelaksanaan keamanan SPBE secara periodik dan tindak lanjut hasil audit keamanan SPBE. Manajemen resiko dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah paling sedikit menyusun daftar risiko. Prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE disusun oleh ketua tim pelaksana teknis keamanan SPBE. Prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE digunakan untuk mengimplementasikan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah, yang wajib dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Perangkat daerah memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang telah ditetapkan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.